



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2015**

**TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015**

**BAGIAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN 2015**



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2093) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp. 18.631.166.000,- (Delapan belas miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2015, dihitung dengan cara, 90 % (sembilan puluh per seratus) dibagi rata dan 10% (sepuluh per seratus) dibagi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Sumba Barat

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Sumba Barat

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas Wilayah Desa Kabupaten Sumba Barat

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Sumba Barat

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis (IKG) setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - (1) tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - (2) tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - (3) tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus);
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APB Desa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya;
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I;
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II;
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima setiap Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Pembangunan Desa

Pasal 6

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan pos kesehatan dan Polindes;
 - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
 - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

(3) Prioritas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c digunakan untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berjalan, yang diprioritaskan untuk :

- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi;
- c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. mendukung pariwisata dan industri.

(4) Pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan, yang diantaranya meliputi :

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran budidaya perikanan; dan;
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi Desa.

(5) Pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan, yang diantaranya meliputi :

- a. pendirian dan pembangunan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan pasar desa dan kios desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan wisata desa;
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;

(6) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RJP Desa tahun berjalan, yang diantaranya meliputi :

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain :
 1. silika (pasir kuarsa);
 2. kalsit (batu kapur/ gamping).
- b. komoditas tambang batuan, yaitu potensi komoditas tambang batuan.
- c. rumput laut;
- d. hutan milik desa;
- e. pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 7

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan, yang diantaranya meliputi :

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralel untuk pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :
 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
 2. kelompok perempuan;
 3. kelompok tani;
 4. kelompok masyarakat miskin;
 5. kelompok nelayan;
 6. kelompok pengrajin;
 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 8. kelompok pemuda; dan
 9. kelompok lain sesuai kondisi desa.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 8

Pengelolaan Dana desa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 9

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya;

Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.


- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Silpa tidak wajar.
- (4) Silpa Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Penggunaan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 5 Juni 2015



Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 5 Juni 2015



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 1

HUMICUR
TENTANG

TATA CARA PEMANGGILAN DAN PENYATAAN

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
I	KECAMATAN TANA RIGHU																		
1	LOKO RY	266.159.514	2.493	2,77%	0,89%	262	0,62%	0,22%	33	1,61%	0,16%	34,90	1,07%	0,32%	1,39%	25.916.742	292.076.256		
2	LOLO WANO	266.159.514	1.148	1,28%	0,32%	442	1,04%	0,37%	11	0,54%	0,05%	63,95	1,96%	0,59%	1,33%	24.698.077	290.857.592		
3	MALATA	266.159.514	1.381	1,54%	0,38%	268	0,63%	0,22%	35	1,71%	0,17%	32,97	1,01%	0,30%	1,08%	20.110.435	286.269.949		
4	NGADU PADA	266.159.514	861	0,96%	0,24%	162	0,38%	0,13%	15	0,72%	0,07%	51,22	1,57%	0,47%	0,82%	17.058.589	283.218.103		
5	LINGU LANGO	266.159.514	1.342	1,49%	0,37%	554	1,31%	0,46%	68	3,36%	0,34%	46,55	1,42%	0,43%	1,59%	29.711.438	295.870.952		
6	KAREKA NDUKU	266.159.514	1.161	1,29%	0,32%	357	0,84%	0,29%	13	0,66%	0,07%	45,45	1,39%	0,42%	1,10%	20.510.736	286.670.250		
7	WANO KASA	266.159.514	1.457	1,62%	0,41%	570	1,35%	0,47%	20	0,98%	0,10%	47,02	1,44%	0,43%	1,41%	26.185.379	292.344.893		
8	WEE PATOLA	266.159.514	1.334	1,48%	0,37%	385	0,91%	0,32%	35	1,71%	0,17%	52,60	1,61%	0,48%	1,34%	25.021.634	291.181.149		
9	ZALA KADU	266.159.514	959	1,07%	0,27%	403	0,95%	0,33%	25	1,23%	0,12%	42,39	1,30%	0,39%	1,11%	20.725.018	286.884.532		
10	BONDO TERA	266.159.514	1.008	1,12%	0,28%	388	0,92%	0,32%	16	0,78%	0,08%	45,46	1,39%	0,42%	1,10%	20.426.252	286.585.766		
11	MANU KUKU	266.159.514	1.577	1,75%	0,44%	429	1,01%	0,35%	32	1,58%	0,16%	60,45	1,85%	0,56%	1,51%	28.064.709	294.224.224		
12	LOLO TANA	266.159.514	834	0,93%	0,23%	321	0,76%	0,27%	18	0,90%	0,09%	62,66	1,92%	0,58%	1,16%	21.657.613	287.817.127		
13	KAREKA NDUKU UTARA	266.159.514	616	0,69%	0,17%	189	0,45%	0,16%	11	0,53%	0,05%	54,20	1,66%	0,50%	0,88%	16.354.392	282.513.906		
14	KAREKA NDUKU SELATAN	266.159.514	706	0,79%	0,20%	216	0,51%	0,18%	11	0,53%	0,05%	61,63	1,89%	0,57%	0,99%	18.506.777	284.666.291		
15	MANU MADA	266.159.514	1.206	1,34%	0,34%	234	0,55%	0,19%	18	0,87%	0,09%	51,09	1,56%	0,47%	1,09%	20.216.892	286.376.406		
16	ELU LODA	266.159.514	701	0,78%	0,19%	131	0,31%	0,11%	15	0,72%	0,07%	57,02	1,75%	0,52%	0,90%	16.744.426	282.903.940		
17	KALEBU ANA KAKA	266.159.514	812	0,90%	0,23%	313	0,74%	0,26%	9	0,46%	0,05%	50,12	1,53%	0,46%	0,99%	18.462.800	284.622.314		
18	TARONA	266.159.514	762	0,85%	0,21%	321	0,76%	0,27%	27	1,33%	0,13%	61,77	1,89%	0,57%	1,18%	21.926.563	288.086.077		
II	KECAMATAN LOLI																		
1	BERA DOLU	266.159.514	1.964	2,18%	0,55%	1.565	3,69%	1,29%	69	3,37%	0,34%	37,39	1,14%	0,34%	2,52%	46.846.294	313.105.809		
2	DOKA KAKA	266.159.514	1.750	1,95%	0,49%	640	1,51%	0,53%	49	2,40%	0,24%	36,26	1,17%	0,35%	1,61%	29.830.998	296.090.512		
3	TANA RARA	266.159.514	1.100	1,22%	0,31%	619	1,46%	0,51%	35	1,71%	0,17%	40,86	1,25%	0,38%	1,36%	25.404.313	291.563.827		

Alokasi Berdasarkan Formula

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
4	BALI LEDO	266.159.514	939	1,04%	0,26%	522	1,23%	0,43%	38	1,86%	0,19%	53,27	1,63%	0,49%	1,37%	25.512.453	261.671.968
5	DEDEKADU	266.159.514	3.030	3,37%	0,84%	459	1,06%	0,38%	25	1,24%	0,12%	42,21	1,29%	0,39%	1,73%	32.301.830	298.461.344
6	UBU PEDE	266.159.514	2.046	2,28%	0,57%	1.493	3,52%	1,23%	26	1,28%	0,13%	49,76	1,52%	0,46%	2,39%	44.488.011	310.647.526
7	TEMA TANA	266.159.514	944	1,05%	0,26%	377	0,89%	0,31%	16	0,79%	0,08%	38,06	1,17%	0,35%	1,00%	18.683.839	284.843.353
8	UBU RAYA	266.159.514	1.450	1,61%	0,40%	580	1,37%	0,48%	23	1,13%	0,11%	46,52	1,42%	0,43%	1,42%	26.509.936	292.669.450
9	MANOLA	266.159.514	749	0,83%	0,21%	417	0,98%	0,34%	13	0,63%	0,06%	58,05	1,78%	0,53%	1,15%	21.367.948	287.527.462
III	KECAMATAN WANUKAKA																
1	KATIKU LOKU	266.159.514	682	0,77%	0,19%	292	0,69%	0,24%	20	0,98%	0,10%	61,42	1,88%	0,56%	1,10%	20.412.074	286.571.588
2	HUJU MADA	266.159.514	1.874	1,86%	0,47%	889	2,10%	0,73%	53	2,60%	0,26%	42,06	1,28%	0,39%	1,85%	34.395.022	300.554.536
3	PRAIBAKUL	266.159.514	1.454	1,62%	0,40%	582	1,37%	0,48%	25	1,22%	0,12%	56,66	1,70%	0,51%	1,52%	26.290.406	294.448.923
4	HOBA WAWI	266.159.514	1.107	1,23%	0,31%	485	1,14%	0,40%	25	1,23%	0,12%	43,16	1,32%	0,40%	1,23%	22.880.696	289.040.211
5	WAIHURA	266.159.514	1.577	1,75%	0,44%	762	1,80%	0,63%	18	0,90%	0,09%	50,05	1,53%	0,46%	1,62%	30.144.861	296.304.375
6	PAHOLA	266.159.514	1.285	1,41%	0,35%	741	1,75%	0,61%	20	1,00%	0,10%	60,27	1,84%	0,55%	1,62%	30.126.689	296.286.204
7	BALI LOKU	266.159.514	1.613	1,79%	0,45%	578	1,36%	0,48%	68	3,33%	0,33%	55,39	1,70%	0,51%	1,77%	32.928.023	299.087.538
8	TARA MANU	266.159.514	1.300	1,45%	0,36%	441	1,04%	0,36%	23	1,15%	0,12%	37,79	1,16%	0,35%	1,19%	22.133.749	288.293.264
9	MAMODU	266.159.514	838	0,93%	0,23%	474	1,12%	0,39%	21	1,03%	0,10%	55,05	1,68%	0,51%	1,23%	22.971.286	289.130.801
10	RUA	266.159.514	1.299	1,44%	0,36%	752	1,78%	0,62%	33	1,62%	0,16%	39,58	1,21%	0,36%	1,51%	28.098.919	294.258.433
11	REWA RARA	266.159.514	701	0,78%	0,19%	298	0,70%	0,24%	22	1,10%	0,11%	44,25	1,35%	0,41%	0,86%	17.805.646	283.965.160
12	WEI MANGOMA	266.159.514	835	1,04%	0,28%	410	0,97%	0,34%	25	1,21%	0,12%	61,46	1,88%	0,56%	1,28%	23.931.980	290.091.494
13	ANA WOLU	266.159.514	550	0,61%	0,15%	232	0,55%	0,19%	20	0,97%	0,10%	64,46	1,97%	0,59%	1,03%	19.260.998	285.420.512
14	PARI RARA	266.159.514	751	0,84%	0,21%	425	1,00%	0,35%	18	0,89%	0,09%	69,27	2,12%	0,64%	1,29%	23.946.871	280.106.386
IV	KECAMATAN LAMBOYA																
1	PATIALA BAWA	266.159.514	1.566	1,74%	0,44%	1.032	2,44%	0,85%	16	0,77%	0,08%	32,38	0,99%	0,30%	1,66%	30.970.356	297.129.870
2	WEELIBO	266.159.514	2.144	2,38%	0,60%	1.129	2,87%	0,93%	26	1,29%	0,13%	59,25	1,81%	0,54%	2,20%	41.034.128	307.193.642
3	LAMBOYA BAWAH	266.159.514	1.909	2,12%	0,53%	995	2,35%	0,82%	18	0,89%	0,09%	42,31	1,29%	0,39%	1,83%	34.080.394	300.239.908
4	WATU KARERE	266.159.514	1.912	2,13%	0,53%	1.390	3,28%	1,15%	27	1,35%	0,13%	69,73	2,13%	0,64%	2,46%	45.742.040	311.901.554
5	KABU KARUDI	266.159.514	1.756	1,95%	0,49%	941	2,22%	0,78%	39	1,94%	0,19%	39,32	1,20%	0,36%	1,82%	33.923.473	300.062.988
6	RAJAJA	266.159.514	2.162	2,40%	0,60%	1.422	3,36%	1,17%	63	3,09%	0,31%	48,61	1,49%	0,45%	2,53%	47.157.013	313.316.527
7	SODANA	266.159.514	994	1,11%	0,28%	592	1,40%	0,49%	32	1,57%	0,16%	65,54	2,01%	0,60%	1,52%	28.393.732	294.553.247
8	LABOYA DETE	266.159.514	2.172	2,42%	0,60%	381	0,90%	0,31%	41	2,01%	0,20%	62,53	1,91%	0,57%	1,69%	31.568.388	297.727.903
9	RINGU RARA	266.159.514	1.742	1,94%	0,48%	814	1,92%	0,67%	62	3,07%	0,31%	41,96	1,28%	0,39%	1,85%	34.451.516	300.611.033
10	BODO HULLA	266.159.514	1.011	1,12%	0,28%	519	1,23%	0,43%	30	1,46%	0,15%	60,60	1,85%	0,56%	1,41%	26.316.954	292.478.468

Alokasi Berdasarkan Formula

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Uang Desa per/Desa
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
(1)	(2)	(3)																
11	PALA MOKO	266.159.514	665	0,74%	0,18%	439	1,04%	0,36%	13	0,65%	0,07%	71,77	2,20%	0,66%	1,27%	23.698.952	289.858.466	
V	KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK																	
1	KODAKA	266.159.514	1.656	1,84%	0,46%	673	2,06%	0,72%	15	0,72%	0,07%	52,15	1,60%	0,48%	1,73%	32.290.657	298.450.171	
2	TEBARA	266.159.514	2.686	2,99%	0,75%	1.969	4,65%	1,63%	18	0,86%	0,09%	58,49	1,79%	0,54%	3,00%	55.841.758	322.001.272	
3	KALEMBU KUNI	266.159.514	2.132	2,37%	0,59%	1.232	2,91%	1,02%	8	0,38%	0,04%	50,17	1,54%	0,46%	2,11%	39.299.110	305.458.624	
4	SOBA RADE	266.159.514	2.220	2,47%	0,62%	973	2,30%	0,80%	11	0,56%	0,06%	61,91	1,90%	0,57%	2,05%	38.123.666	304.283.180	
5	LAPALE	266.159.514	712	0,79%	0,20%	329	0,78%	0,27%	30	1,50%	0,15%	57,08	1,75%	0,52%	1,14%	21.306.903	287.486.417	
6	MODU WAIMARINGU	266.159.514	2.403	2,67%	0,67%	1.388	3,28%	1,15%	7	0,36%	0,04%	49,47	1,51%	0,45%	2,31%	42.950.057	309.109.581	
7	PUU MAWO	266.159.514	1.741	1,94%	0,48%	764	1,80%	0,63%	10	0,49%	0,05%	61,21	1,87%	0,56%	1,73%	32.173.385	298.332.900	
VI	KECAMATAN LABOYA BARAT																	
1	WEE TANA	266.159.514	2.302	2,56%	0,64%	1.090	2,57%	0,90%	188	9,22%	0,92%	57,62	1,76%	0,53%	2,99%	55.733.592	321.893.106	
2	GAURA	266.159.514	2.277	2,53%	0,63%	1.739	4,11%	1,44%	181	8,85%	0,89%	42,40	1,30%	0,39%	3,35%	62.322.322	328.481.836	
3	PATIALA DETE	266.159.514	1.948	2,17%	0,54%	1.393	3,29%	1,15%	54	2,84%	0,26%	60,35	1,85%	0,55%	2,61%	48.779.476	312.938.990	
4	HARONA KALLA	266.159.514	1.700	1,89%	0,47%	981	2,32%	0,81%	50	2,45%	0,25%	56,54	1,73%	0,52%	2,08%	38.166.309	304.314.913	
	Total	16.768.049.400	89.898	100%	25%	42.361	100%	36%	2.035	100%	10%	3.267	100%	30%	100%	1.863.116.600	18.631.166.000	

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Sumba Barat (c)	18.631.166.000
Pagu Alokasi Dasar (90%) (d)	16.768.049.400
Pagu Bagian Formula (10%) (e)	1.863.116.600
Jumlah Desa (f)	63 Desa

